

**ANALISIS KEMASLAHATAN DAN KEMUDARATAN
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PERNIKAHAN DINI DAN IMPLIKASI TERHADAP
KEUTUHAN KELUARGA DI DESA CIKARAGEMAN
KECAMATAN SETU KABUPATEN BEKASI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Program Studi Hukum Keluarga**



Oleh:

ADINDA NURHASANAH

NPM: 41182941220008

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH INDONESIA**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**"Analisis Kemaslahatan dan Kemudharatan Tinjauan Hukum Islam terhadap
Praktik Pernikahan Dini dan Implikasi terhadap Keutuhan Keluarga di
Desa Cikarageman Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi"**

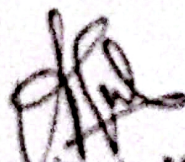
SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Program Studi Hukum Keluarga**

Oleh :

**Adinda Nurhasanah
NPM : 41182941220008**

Pembimbing,



Drs. Agus Supriyanto, M.Hum.

NIDN : 0407086205

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH INDONESIA
2026**

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi berjudul "**Analisis Kemaslahatan dan Kemudahan Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pernikahan Dini dan Implikasi terhadap Keutuhan Keluarga di Desa Cikarageman Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi**" tela diujikan pada Sidang Munaqosyah Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Indonesia pada 7 Agustus 2026. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam.

Bekasi, 7 Agustus 2026

Sidang Munaqosyah



Dr. Akmal Rizki Gunawan Hsb, M.A
NIDN : 0410049201

Ketua Program Studi/
Sekretaris merangkap Penguji I

Musyaffa Amin Ash Shabah, S.H.,M.H
NIDN : 04-150991-01

Penguji II : Dr. Irham, S.Pd.I., M.A.
NIDN : 0406058602

Penguji III : Dr. Suprihatin, M.E.I.
NIDN : 04-121267-03

Penguji IV : Drs. Agus Supriyanto, M.Hum.
NIDN : 0407086205

(.....)
(.....)
(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Adinda Nurhasanah
NIM	:	41182941220008
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	:	Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

***"Analisis Kemaslahatan dan Kemudratan Tinjauan Hukum Islam terhadap
Praktik Pernikahan Dini dan Implikasi terhadap Keutuhan Keluarga di Desa
Cikarageman Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi"***

adalah benar-benar karya ilmiah saya sendiri, bukan plagiasi dari karya ilmiah orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk sesuai dengan kode etik ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi dari karya ilmiah orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 2026

Yang Menyatakan,



Adinda Nurhasanah

NPM:41182941220008

ABSTRAK

Adinda Nurhasanah, NIM 22010100, "Analisis Kemaslahatan dan Kemudratan Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pernikahan Dini dan Implikasi terhadap Keutuhan Keluarga di Desa Cikarageman Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi." Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Indonesia, 2026.

Pernikahan dini masih menjadi fenomena yang marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Desa Cikarageman Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemaslahatan dan kemudratan praktik pernikahan dini ditinjau dari perspektif hukum Islam serta implikasinya terhadap keutuhan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui wawancara mendalam dengan Kepala KUA Kecamatan Setu, penyuluh agama, dan masyarakat pelaku pernikahan dini di Desa Cikarageman dalam rentang tahun 2022-2025. Data dianalisis menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah* dan konsep *maslahat-maḥṣadat* dalam *ushul fiqh*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini di Desa Cikarageman lebih banyak mendatangkan kemudratan (*maḥṣadat*) daripada kemaslahatan (*maslahat*). Kemudratan yang teridentifikasi meliputi: terganggunya kesehatan reproduksi, terhambatnya pendidikan, ketidakstabilan ekonomi keluarga, serta tingginya angka perceraian. Adapun kemaslahatan yang ditemukan bersifat sementara, yaitu menjaga kehormatan dari pergaulan bebas. Secara hukum Islam, meskipun pernikahan dini tidak diharamkan secara mutlak, namun berdasarkan *kaidah dar'u al-maḥṣid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, pencegahan kemudratan harus didahulukan. Implikasi terhadap keutuhan keluarga menunjukkan bahwa pasangan pernikahan dini lebih rentan mengalami konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Kata Kunci: *Pernikahan Dini, Kemaslahatan, Kemudratan, Hukum Islam, Keutuhan Keluarga, Desa Cikarageman*

ABSTRACT

Adinda Nurhasanah, NPM 41182941220008, "Analysis of Benefit and Harm from the Perspective of Islamic Law on Early Marriage Practices and Their Implications for Family Integrity in Cikarageman Village, Setu District, Bekasi Regency." Thesis, Islamic Family Law Study Program (Ahwal Syakhshiyah), Faculty of Islamic Studies, Universitas Muhammadiyah Indonesia, 2026.

Early marriage remains a widespread phenomenon in various regions of Indonesia, including Cikarageman Village, Setu District, Bekasi Regency. This study aims to analyze the benefits and harms of early marriage practices from the perspective of Islamic law and their implications for family integrity. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach through in-depth interviews with the Head of the Setu District Religious Affairs Office (KUA), religious counselors, and members of the community who entered into early marriages in Cikarageman Village during 2022–2025. The data were analyzed using the theory of *maqāṣid al-syarī'ah* and the concepts of *maslahat* and *mafsadat* in *uṣūl al-fiqh*. The findings indicate that early marriage practices in Cikarageman Village tend to cause more harm (*mafsadat*) than benefit (*maslahat*). The identified harms include reproductive health problems, interrupted education, family economic instability, and a high divorce rate. The benefits identified are temporary, namely preserving family honor by avoiding the consequences of free association. From the perspective of Islamic law, although early marriage is not absolutely prohibited, based on the legal maxim *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, preventing harm should take precedence over obtaining benefit. The implications for family integrity show that couples who marry at an early age are more vulnerable to household conflict that may lead to divorce. Keywords: Early Marriage, Maslahat, Mafsadah, Islamic Law, Family Integrity, Cikarageman Village

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya.

Skripsi ini berjudul "Analisis Kemaslahatan dan Kemudratan Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pernikahan Dini dan Implikasi terhadap Keutuhan Keluarga di Desa Cikarageman Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi" yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Indonesia.
2. Bapak Dr. Akmal Rizki Gunawan Hasibuan, S.Th.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Indonesia.
3. Bapak Dr. Musyaffa Amiin Ash Shabah, S.H.I., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam.
4. Bapak Drs. Agus Supriyanto, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan.
6. Bapak Drs. H. Hamdani, M.M., selaku Kepala KUA Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan data penelitian.
7. Ibu Irma Risma Yanti, selaku narasumber pelaku pernikahan dini di Desa Cikarageman yang telah bersedia memberikan informasi dan data yang sangat berharga.
8. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan baik moril maupun materil.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022 yang saling memberikan semangat dan dukungan.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Bekasi, 2026

Penulis,



Adinda Nurhasana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	7
D. Perumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Pernikahan dalam Islam	12
B. Pernikahan Dini	18
C. Konsep Kemaslahatan dan Kemudratan dalam Hukum Islam	24
D. Maqāṣid al-Syarī'ah dan Pernikahan	30
E. Keutuhan Keluarga dalam Perspektif Islam	34
F. Kajian Terdahulu	38
G. Kerangka Pemikiran	43

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
A. Waktu dan Tempat Penelitian	43
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	43
C. Sumber Data	46
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Teknik Analisis Data	48
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Umum Desa Cikarageman	50
B. Profil KUA Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi	53
C. Praktik Pernikahan Dini di Desa Cikarageman (2022-2025)	56
D. Analisis Kemaslahatan Pernikahan Dini	62
E. Analisis Kemudratan Pernikahan Dini	67
F. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Dini	73
G. Implikasi Pernikahan Dini terhadap Keutuhan Keluarga	79
 BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87
 DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pernikahan Dini di Kecamatan Setu Tahun 2022-2025 -----	5
Tabel 4.1 Data Demografis Desa Cikarageman -----	51
Tabel 4.2 Data Pernikahan Dini di Desa Cikarageman Tahun 2022-2025-----	57
Tabel 4.3 Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini -----	59
Tabel 4.4 Profil Narasumber Wawancara -----	60
Tabel 4.5 Hasil Wawancara Kemaslahatan Pernikahan Dini-----	63
Tabel 4.6 Hasil Wawancara Kemudratan Pernikahan Dini -----	68
Tabel 4.7 Data Perceraian Pasangan Pernikahan Dini 2022-2025-----	80

Turnitin

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES



digilib.uinsby.ac.id
Internet

12 words — 15%

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF

EXCLUDE SOURCES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF